



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honorer (RA Nur Al Hafizah Mallenreng Bulukumba), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Blk, tertanggal 13 Januari 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014, di Dusun Barugae, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0489/01/XI/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan;

3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri (Qabla dukhul);

4. Bahwa pada sekitar 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

b. Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain;

c. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 22 Nopember 2014, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi

*Hal. 2 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk*



dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Akbar bin Anwar terhadap Penggugat, Nilmawati binti Idris;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 April 2015, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dengan mengakui secara murni sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama 1 bulan, karena 4 hari setelah menikah, Tergugat dan Penggugat ke Pasar bersama-sama, lalu Penggugat tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul) karena Penggugat jika diajak

*Hal. 3 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk*



berhubungan suami isteri, Penggugat mengaku datang bulan padahal tidak;

3. Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa terhadap jawaban dan bantahan tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0489/01/XI/2014, tanggal 20 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1.-----Dahlan bin Magnum, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barugae, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Paman kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian sekitar 1 bulan;

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sekitar 1 bulan, namun setelah itu mulai tidak rukun lagi;

-----Penyebabnya karena Tergugat lemah syahwat;

----Saksi tahu karena saksi tiga kali menemani Tergugat berobat ke dukun, tapi setelah ditanya Tergugat selalu mengaku belum berhubungan;

-----Saksi sering mengintip di kamar Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat berobat, namun Tergugat hanya tidur saja;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;

-----Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sempat singgah di rumah saksi sebelum pulang;

-- Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;

**2.-** Rabasia binti Wahid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Barugae, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian sekitar 1 bulan;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

----Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun 1 bulan kemudian Tergugat

Hal. 5 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk



singgah di rumah saksi sewaktu akan ke Sinjai dan pada waktu itu Tergugat mengatakan kepada saksi "saya sudah capek";

-----Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat lemah syahwat karena pernah ditemani oleh saksi pertama pergi berobat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;

-- Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi, yaitu:

1. Abd. Razak bin Abd. Asis, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Saksi adalah Paman Tergugat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama namun tidak berlangsung lama;
- Tiga hari setelah menikah, Tergugat dan Penggugat datang ke rumah saksi, namun sehari kemudian Penggugat kabur, satu minggu kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya;
- Penggugat dua kali ke Sinjai selama setelah menikah, semuanya empat hari;
- Kini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hal. 6 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau;

2. H. Loge Dg. Masiga bin Muhammad, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lempangan, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Saksi adalah Paman Tergugat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah sekitar 3 bulan yang lalu;
- Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama namun tidak berlangsung lama hanya satu bulan;
- Tiga hari setelah menikah, Tergugat dan Penggugat datang ke rumah saksi, namun sehari kemudian Penggugat kabur, satu minggu kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya;
- Penggugat dua kali ke Sinjai selama setelah menikah, semuanya empat hari;
- Kini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Saksi tiga kali berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memasukkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Dokter spesialis kulit dan kelamin sebagai tambahan alat bukti dan telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali, namun selama kesempatan tersebut diberikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 7 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk





dengan membawa hasil pemeriksaan dokter sesuai yang dimaksud oleh majelis;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Drs. H. Baedawi A. Rahim selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Hal. 8 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk*





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa tidak benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama 1 bulan, karena 4 hari setelah menikah, Tergugat dan Penggugat ke Pasar bersama-sama, lalu Penggugat tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul) karena Penggugat jika diajak berhubungan suami isteri, Penggugat mengaku datang bulan padahal tidak;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ***“Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi”***;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 9 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 1 bulan, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah itu mulai tidak rukun karena Tergugat lemah syahwat, saksi pertama 3 kali menemani Tergugat berobat namun setelah berobat Tergugat tetap tidak berhubungan suami isteri dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Keterangan mana telah mendukung sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat, 3 hari setelah menikah, Tergugat dan Penggugat ke Sinjai bersama-sama, besoknya Penggugat kabur dan 1 minggu kemudian kembali ke rumah orang tuanya, selama setelah menikah, 2 kali Penggugat ke Sinjai semuanya selama 4 hari, Tergugat dan Penggugat pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisis secara mendalam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menggali lebih jauh adanya faktor lemah syahwat sebagai pemicu cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis memandang perlu Tergugat untuk menunjukkan bukti otentik tentang benar tidaknya Tergugat "lemah syahwat" secara medis berupa keterangan dokter spesialis kulit

Hal. 10 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk



dan kelamin sebagai satu-satunya pihak yang punya kapasitas keilmuan untuk itu;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk memperoleh keterangan dimaksud, Tergugat tidak dapat menunjukkan keterangan dokter dimaksud guna membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
3. Penyebabnya karena Tergugat lemah syahwat;
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
5. Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, baik melalui upaya keluarga, upaya mediasi maupun Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana pokok masalah di atas, dengan beberapa indikasi antara

*Hal. 11 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk*



lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan di persidangan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, karena itu Majelis Hakim meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.

Hal. 12 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab: Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع  
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب  
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بأئنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

*Hal. 13 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk*



Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (10 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Akbar bin Anwar terhadap Penggugat, Nilmawati binti Idris;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S. Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 14 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S. Ag.

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 610.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 701.000,00

(tujuh ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)